



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mendukung program pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal dengan cara pemberian dana bantuan operasional sekolah daerah yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan dalam bantuan operasional sekolah dari pemerintah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah yang tertib, efisien, efektif, dan transparan perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

5. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut dengan BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membantu biaya operasional satuan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada Satuan Pendidikan yang terdiri atas taman kanak-kanak, sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yaitu sanggar kegiatan belajar.
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
10. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren dan pendidikan tinggi Islam.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Pemberian dana BOSDA bertujuan untuk:

- a. membantu biaya operasional Satuan Pendidikan;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi Peserta Didik; dan
- c. meningkatkan kualitas pendidikan di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Penggunaan dana BOSDA dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOSDA dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- b. efektivitas yaitu penggunaan dana BOSDA diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;
- c. efisiensi yaitu penggunaan dana BOSDA diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi yaitu penggunaan dana BOSDA dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

BAB II PENERIMA DANA BOSDA

Pasal 4

- (1) Dana BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik dan/atau EMIS sesuai dengan kondisi riil di sekolah pada tanggal 31 Agustus setiap tahun;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik dan/atau EMIS;
 - c. memiliki surat izin pendirian satuan pendidikan dan surat keterangan operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik dan/atau EMIS; dan
 - d. bukan merupakan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing atau lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik dan/atau EMIS per tanggal 31 Agustus pada tahun berjalan.
- (3) Tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas akhir pengambilan data oleh Dinas yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOSDA.

BAB III ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana BOSDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan harga satuan biaya yang tercantum dalam standardisasi satuan harga barang/jasa pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan alokasi dana BOSDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal jumlah Peserta Didik dalam Satuan Pendidikan berjumlah kurang dari 100 (seratus) Peserta Didik, maka kepada Satuan Pendidikan tersebut diberikan alokasi dana BOSDA dengan jumlah 100 (seratus) Peserta Didik.

BAB IV KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana BOSDA yang diterima oleh Satuan Pendidikan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.

- (2) Komponen penggunaan dana BOSDA dapat digunakan untuk:
 - a. penerimaan peserta didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. pembayaran honorarium;
 - k. pembiayaan penyewaan alat transportasi Satuan Pendidikan negeri; atau
 - l. pembiayaan kegiatan dalam kondisi tanggap darurat bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rincian komponen penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V TIM MANAJEMEN BOSDA

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan dana BOSDA dibentuk:
 - a. tim manajemen BOSDA tingkat kota; dan
 - b. tim manajemen BOSDA tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Struktur tim manajemen BOSDA tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Struktur tim manajemen BOSDA tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

BAB VI PENGELOLAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik dan/atau EMIS per tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (2) Tim manajemen BOSDA tingkat kota memastikan semua Satuan Pendidikan mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik dan/atau EMIS sesuai dengan kondisi riil di sekolah.

Pasal 11

- (1) Tim manajemen BOSDA tingkat Satuan Pendidikan harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOSDA pada setiap triwulan ke tim manajemen BOSDA tingkat kota.
- (2) Dalam hal tim manajemen BOSDA tingkat Satuan Pendidikan tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran dana BOSDA pada triwulan berikutnya tidak dapat diberikan.

Pasal 12

Tim manajemen BOSDA tingkat kota melakukan pemantauan terhadap pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Mei 2021
WALI KOTA BALIKPAPAN
Ttd.

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA
NIP.197506082009031004